

**SANKSI ADMINISTRATIF DALAM
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**



<http://www.hukumonline.com>

I. PENDAHULUAN

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Bab XIX Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) dalam Pasal 373 s.d. Pasal 383.

Pasal 383 UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, maka telah diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, diberlakukannya PP Nomor 12 Tahun 2017 adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 353 UU Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif dan program pembinaan khusus bidang pemerintahan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan hukum ini akan menjabarkan ketentuan mengenai sanksi administratif yang diatur secara rinci dalam PP Nomor 12 Tahun 2017.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi ruang lingkup PP Nomor 12 Tahun 2017?
2. Bagaimana pengaturan mengenai sanksi administratif dalam Nomor 12 Tahun 2017?

III. PEMBAHASAN

Ruang Lingkup PP Nomor 12 Tahun 2017

Ruang lingkup PP Nomor 12 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Penghargaan dan Fasilitas Khusus;
5. Sanksi Administratif; dan
6. Pendanaan.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Sedangkan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Pasal 37 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2017 menyatakan bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan merupakan tindak lanjut hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bagian dari Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan konsiderans Menimbang PP Nomor 12 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa perlu menetapkan PP tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka ketentuan mengenai Sanksi Administratif diatur secara lebih rinci dalam 1 (satu) Bab tersendiri, yakni Bab VI yang terdiri atas 13 (tiga belas) Pasal, yaitu Pasal 36 s.d. Pasal 48.

Hal tersebut merupakan salah satu perbedaan mendasar antara PP Nomor 12 Tahun 2017 dengan PP Nomor 79 Tahun 2005 yang mengatur mengenai Sanksi hanya dalam 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 45 yang menyatakan bahwa:

- (1) *Untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa apabila terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*
- (2) *Sanksi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
 - a. *penataan kembali suatu daerah otonom;*
 - b. *pembatalan pengangkatan pejabat;*
 - c. *penangguhan dan pembatalan suatu kebijakan daerah;*
 - d. *administratif; dan/atau*
 - e. *finansial.*
- (3) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Menteri, Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman atas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

² Pasal 1 angka 2 PP Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman atas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sanksi administratif

PP Nomor 12 Tahun 2017 mengatur secara rinci beberapa ketentuan yang belum diatur sebelumnya dalam PP Nomor 79 Tahun 2005, yaitu antara lain mengenai:

1. Jenis-jenis pelanggaran administratif

Jenis pelanggaran administratif diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2017.

2. Data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran

Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2017 menyatakan bahwa Kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah yang melakukan pelanggaran administratif dijatuhi sanksi administratif oleh Presiden, Menteri, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dimaksud. Selanjutnya, dalam ayat (2) dinyatakan bahwa data, informasi, dan/atau dokumen lainnya tersebut dapat berasal dari:

- a. informasi tertulis dari kepala daerah dan pimpinan DPRD;
- b. informasi tertulis dari pimpinan lembaga negara;
- c. laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan hasil pembinaan dan pengawasan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
- e. laporan atau pengaduan masyarakat; dan/atau
- f. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis-jenis sanksi administratif

Pasal 37 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2017 mengatur mengenai jenis-jenis sanksi administratif, yaitu sebagai berikut:

- a. teguran tertulis;
- b. tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan;
- c. tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan;
- d. penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah;
- e. pengambilalihan kewenangan perizinan;
- f. penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil;
- g. mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan;

- h. pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - i. pemberhentian.
4. Tata cara penjatuhan sanksi administratif.

Tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dalam Pasal 38 s.d. Pasal 48 PP Nomor 12 Tahun 2017.

Pengaturan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan secara lebih jelas dalam tabel berikut.

No.	Jenis Pelanggaran Administratif	Sanksi Administratif	Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif
1.	Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak melaksanakan program strategis nasional	Sanksi administratif secara bertahap berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. teguran tertulis kedua; c. pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan; dan/atau d. pemberhentian. 	<p><i>Sanksi teguran tertulis</i> Sanksi teguran tertulis dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota. Penjatuhan sanksi didasarkan atas hasil verifikasi secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dijatuhi sanksi teguran tertulis wajib menindaklanjuti sanksi yang dijatuhkan.</p> <p><i>Sanksi teguran tertulis kedua</i> Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tetap tidak menjalankan program strategis nasional setelah paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penjatuhan teguran tertulis dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis kedua. Sanksi teguran tertulis kedua dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota. Penjatuhan sanksi didasarkan atas hasil verifikasi secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan tidak ditaatinya sanksi teguran tertulis. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dijatuhi sanksi teguran tertulis kedua wajib menindaklanjuti sanksi yang dijatuhkan.</p> <p><i>Pemberhentian sementara</i> Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tetap tidak menjalankan program strategis nasional setelah paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21</p>

No.	Jenis Pelanggaran Administratif	Sanksi Administratif	Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif
			<p>(dua puluh satu) hari sejak penjatuhan teguran tertulis kedua dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>Sanksi pemberhentian sementara dijatuhkan oleh Presiden kepada gubernur dan/atau wakil gubernur atas usulan Menteri serta oleh Menteri kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota. Usulan pemberhentian sementara ditindaklanjuti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.</p> <p>Penjatuhan sanksi didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan tidak ditaatinya sanksi teguran tertulis kedua.</p> <p>Selama diberhentikan sementara, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.</p> <p><i>Pemberhentian</i></p> <p>Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tetap tidak menjalankan program strategis nasional setelah selesai menjalani pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dijatuhi sanksi berupa pemberhentian.</p> <p>Sanksi pemberhentian dijatuhkan oleh Presiden kepada gubernur dan/atau wakil gubernur atas usulan Menteri serta oleh Menteri kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/ wakil wali kota. Usulan pemberhentian ditindaklanjuti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.</p> <p>Penjatuhan sanksi didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan tidak ditaatinya sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>Proses administratif dan verifikasi penjatuhan sanksi dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh Presiden atau Menteri; dan perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. <p>Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya menugaskan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan atau</p>

No.	Jenis Pelanggaran Administratif	Sanksi Administratif	Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif
			<p>diadakan. Pemeriksaan oleh APIP dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> APIP Kementerian melakukan pemeriksaan terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Menteri; perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan pemeriksaan dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja. <p>APIP berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan klarifikasi dan validasi terhadap laporan atau pengaduan; mengumpulkan fakta, data, dan/atau keterangan yang diperlukan; memeriksa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan pelanggaran administratif serta pihak terkait lainnya; meminta keterangan lebih lanjut dari pihak yang melaporkan atau mengadukan; dan memberikan rekomendasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2.	<p>Kepala daerah tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Presiden melalui Menteri, untuk daerah provinsi; atau Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk daerah kabupaten/kota. 	<p>Sanksi administratif secara bertahap berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; teguran tertulis kedua; dan/atau mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan. 	<p><i>Sanksi teguran tertulis dan teguran tertulis kedua</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Sanksi teguran tertulis dan teguran tertulis kedua terhadap pelanggaran administratif poin 2, poin 3, poin 5, poin 6, dan poin 7 dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota; dan Sanksi teguran tertulis dan teguran tertulis kedua terhadap pelanggaran administratif poin 4 dijatuhkan oleh Presiden kepada gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wali kota. <p>Ketentuan mengenai verifikasi dan penjatuhan sanksi teguran tertulis dan teguran tertulis kedua atas pelanggaran administratif poin 1 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi dan penjatuhan sanksi teguran tertulis dan teguran tertulis kedua atas pelanggaran administratif poin 2 s.d. poin 7.</p> <p>Proses administratif dan verifikasi penjatuhan sanksi dilakukan oleh:</p>

No.	Jenis Pelanggaran Administratif	Sanksi Administratif	Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif
3.	Kepala daerah tidak menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir		<p>a. inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh Presiden atau Menteri; dan</p> <p>b. perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p><i>Sanksi mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan</i> Kepala daerah/wakil kepala daerah yang tetap melakukan pelanggaran administratif setelah paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penjatuhan teguran tertulis kedua dijatuhi sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan.</p>
4.	Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin dari Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin dari gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, kecuali jika dilakukan untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak		<p>a. Sanksi mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan terhadap pelanggaran administratif poin 2, poin 3, poin 5, poin 6, dan poin 7 dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota; dan</p> <p>b. Sanksi mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan terhadap pelanggaran administratif poin 4 dijatuhkan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.</p> <p>Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, dalam bentuk:</p> <p>a. orientasi pendalaman bidang tugas terhadap kegiatan yang sejenis;</p> <p>b. pembelajaran dari keberhasilan bidang yang sama di tempat lain; dan/atau</p> <p>c. melaksanakan kegiatan program pembinaan khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
5.	Kepala daerah tidak menyebarluaskan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan		<p>Selama kepala daerah mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan, tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.</p>
6.	Kepala daerah tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas		<p>Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan tetap diberikan hak keuangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penjatuhan sanksi didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan</p>

No.	Jenis Pelanggaran Administratif	Sanksi Administratif	Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif
7.	Kepala daerah tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah kepada masyarakat serta tidak menyampaikan informasi keuangan daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		tidak ditaatinya sanksi teguran tertulis kedua. Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya menugaskan APIP untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan atau diadukan. Ketentuan pemeriksaan atas pelanggaran administratif poin 1 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan atas pelanggaran administratif poin 2 s.d. poin 7.
8.	Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun	Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan	Sanksi pemberhentian sementara dijatuhkan oleh Presiden kepada gubernur dan/atau wakil gubernur atas usulan Menteri serta oleh Menteri kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota. Penjatuhan sanksi didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Menteri menugaskan APIP untuk melakukan pemeriksaan.
9.	Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri		Ketentuan pemeriksaan atas pelanggaran administratif poin 1 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan atas pelanggaran administratif poin 8 dan poin 9. Proses administratif penjatuhan sanksi dilaksanakan oleh inspektorat jenderal Kementerian.
10.	kepala daerah tidak menyampaikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada Menteri/gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan	Teguran tertulis	Sanksi teguran tertulis dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota. Ketentuan mengenai verifikasi dan penjatuhan sanksi teguran tertulis atas pelanggaran administratif poin 1 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi dan penjatuhan sanksi teguran tertulis atas pelanggaran administratif poin 10.

No.	Jenis Pelanggaran Administratif	Sanksi Administratif	Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif
11.	Kepala daerah dan anggota DPRD serta daerah masih memberlakukan peraturan daerah yang telah dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat	berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan, meliputi seluruh hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan kepala daerah dan anggota DPRD	Sanksi tidak dibayarkan hak keuangan dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau anggota DPRD provinsi serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota dan/atau anggota DPRD kabupaten/kota. Penjatuhan sanksi didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Khusus untuk pelanggaran administratif poin 11, dapat pula dijatuhi sanksi berupa penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah kepada daerah. Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya menugaskan APIP untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan atau diadakan. Proses administratif penjatuhan sanksi dilakukan oleh: a. inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh Menteri; dan b. perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
12.	kepala daerah dan anggota DPRD tidak menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah		Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya menugaskan APIP untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan atau diadakan. Proses administratif penjatuhan sanksi dilakukan oleh: a. inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh Menteri; dan b. perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Ketentuan pemeriksaan atas pelanggaran administratif poin 1 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan atas pelanggaran administratif poin 11, poin 12, dan poin 13. Hasil pelaksanaan terhadap penjatuhan sanksi dilaporkan oleh: a. sekretaris daerah provinsi kepada Menteri melalui inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksi yang dijatuhkan kepada gubernur dan/atau anggota DPRD provinsi; dan b. sekretaris daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk sanksi yang dijatuhkan kepada bupati/wali kota dan/atau anggota DPRD kabupaten/kota. Sanksi tidak diterapkan pada saat kepala daerah dan/atau anggota DPRD yang dijatuhi sanksi masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk peraturan daerah provinsi dan kepada Menteri untuk peraturan daerah kabupaten/kota.
13.	kepala daerah tidak menetapkan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah		
14.	Daerah masih memberlakukan peraturan daerah mengenai	Penundaan atau pemotongan dana alokasi	Sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil ditetapkan oleh Menteri untuk daerah provinsi serta oleh gubernur sebagai wakil

No.	Jenis Pelanggaran Administratif	Sanksi Administratif	Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif
	pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat	umum dan/atau dana bagi hasil	<p>Pemerintah Pusat untuk daerah kabupaten/kota setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran serta berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p>Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya menugaskan APIP untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan atau diadakan.</p> <p>Proses administratif penetapan sanksi oleh Menteri dilaksanakan oleh inspektorat jenderal Kementerian.</p> <p>Proses administratif penetapan sanksi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>Ketentuan pemeriksaan atas pelanggaran administratif poin 1 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan atas pelanggaran administratif poin 14.</p> <p>Penetapan sanksi sesuai dengan kewenangan masing-masing disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan disertai dengan permintaan untuk melaksanakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
15.	Kepala daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang	Tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan, meliputi seluruh hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan kepala daerah dan serta anggota DPRD	<p>Sanksi tidak dibayarkan hak keuangan dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau anggota DPRD provinsi serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota dan/atau anggota DPRD kabupaten/kota.</p> <p>Penjatuhan sanksi didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.</p> <p>Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya menugaskan APIP untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan atau diadakan.</p> <p>Proses administratif penjatuhan sanksi dilakukan oleh:</p>
16.	Kepala daerah tidak mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan		<p>a. inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh Menteri; dan</p>
17.	Kepala daerah dan anggota DPRD tidak menyetujui bersama rancangan peraturan		<p>b. perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p>

No.	Jenis Pelanggaran Administratif	Sanksi Administratif	Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif
	daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun		<p>Ketentuan pemeriksaan atas pelanggaran administratif poin 1 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan atas pelanggaran administratif poin 15, poin 16, dan poin 17.</p> <p>Hasil pelaksanaan terhadap penjatuhan sanksi dilaporkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> sekretaris daerah provinsi kepada Menteri melalui inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksi yang dijatuhkan kepada gubernur dan/atau anggota DPRD provinsi; dan sekretaris daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk sanksi yang dijatuhkan kepada bupati/wali kota dan/atau anggota DPRD kabupaten/kota. <p>Sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
18.	kepala daerah tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>Sanksi administratif secara bertahap berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; teguran tertulis kedua; dan/atau pengambilalihan kewenangan perizinan. 	<p><i>Sanksi teguran tertulis dan teguran tertulis kedua</i></p> <p>Sanksi teguran tertulis dan teguran tertulis kedua dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota.</p> <p>Ketentuan mengenai verifikasi dan penjatuhan sanksi teguran tertulis dan teguran tertulis kedua atas pelanggaran administratif poin 1 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi dan penjatuhan sanksi teguran tertulis dan teguran tertulis kedua atas pelanggaran administratif poin 18.</p> <p><i>Sanksi pengambilalihan kewenangan perizinan</i></p> <p>Kepala daerah yang tetap tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penjatuhan teguran tertulis kedua dijatuhi sanksi berupa pengambilalihan kewenangan perizinan.</p> <p>Sanksi pengambilalihan kewenangan perizinan dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali</p>

No.	Jenis Pelanggaran Administratif	Sanksi Administratif	Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif
			<p>kota.</p> <p>Penjatuhan sanksi didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.</p> <p>Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya menugaskan APIP untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan atau diadakan. Ketentuan pemeriksaan atas pelanggaran administratif poin 1 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan atas pelanggaran administratif poin 18.</p> <p>Proses administratif dan verifikasi penjatuhan sanksi dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh Menteri; dan b. perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
19.	<p>kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggara Pemerintahan Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik; dan b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai 	<p>Mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan</p>	<p>Sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan dijatuhkan oleh Menteri kepada gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota.</p> <p>Penjatuhan sanksi didasarkan atas hasil pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dimaksud.</p> <p>Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya menugaskan APIP untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan atau diadakan.</p> <p>Proses administratif penjatuhan sanksi dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. inspektorat jenderal Kementerian, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh Menteri; dan b. perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk sanksi yang dijatuhkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. <p>Ketentuan pemeriksaan atas pelanggaran administratif poin 1 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan atas pelanggaran administratif poin 19.</p>

No.	Jenis Pelanggaran Administratif	Sanksi Administratif	Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif
	dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan public		Ketentuan mengenai program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran administratif poin 2 s.d. poin 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran administratif poin 19.

Selanjutnya diuraikan pula beberapa hal sebagai berikut:

1. dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya tidak menjatuhkan sanksi administratif, penjatuhan sanksi administratif diambil alih oleh Menteri;
2. ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi tersebut di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penjatuhan sanksi kepada wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas sebagai kepala daerah; dan
3. dalam hal pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas kepala daerah berasal dari pegawai negeri sipil melakukan pelanggaran administratif diberhentikan secara langsung dari jabatan pelaksana tugas kepala daerah dan dikembalikan ke unit kerja asalnya.

IV. PENUTUP

Sanksi administratif yang dijatuhkan merupakan tindak lanjut hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bagian dari Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PP Nomor 12 Tahun 2017 diberlakukan salah satunya untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, PP Nomor 12 Tahun 2017 mengatur Sanksi Administratif lebih rinci dalam 1 (satu) Bab tersendiri, yakni Bab VI yang terdiri atas 13 (tiga belas) Pasal, yaitu Pasal 36 s.d. Pasal 48. Pengaturan secara rinci tersebut merupakan salah satu perbedaan mendasar antara PP Nomor 12 Tahun 2017 dengan PP Nomor 79 Tahun 2005.

Ruang lingkup PP Nomor 12 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Penghargaan dan Fasilitas Khusus;
5. Sanksi Administratif; dan
6. Pendanaan.

PP Nomor 12 Tahun 2017 mengatur secara rinci beberapa ketentuan mengenai Sanksi Administratif yang belum diatur sebelumnya dalam PP Nomor 79 Tahun 2005, antara lain mengenai:

1. jenis-jenis pelanggaran administratif;
2. data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran;
3. jenis-jenis sanksi administratif; dan
4. tata cara penjatuhan sanksi administratif.

Daftar Pustaka:

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Disclaimer:

Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.